



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi pelayanan tera/tera ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan penyediaan jasa Pelayanan tera/tera ulang dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik perlu dilakukan pemungutan retribusi;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemungutan pelayanan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, perlu pengaturan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang sehingga perlindungan terhadap masyarakat dapat terjamin;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

DAN

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tera/tera ulang.
7. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai, sesuai persyaratan dan atau ketentuan yang berlaku.
8. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai berkala dengan tanda Tera sah atau Tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera sah atautera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
9. Penjustiran adalah mencocokkan atau melakukan perbaikanringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan ataudiperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
10. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagipengukuran kuantitas dan atau kualitas.
11. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.

12. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
13. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
14. Alat Penunjuk adalah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi.

22. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas:

- a. pelayanan pengujian alat-ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Objek dan Subjek

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang yang bersangkutan.

Pasal 5

Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk golongan Retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diukur berdasarkan jenis, bentuk, ukuran dan panjang alat ukur, takar, panjang dan perlengkapannya.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF

Bagian Kesatu

Prinsip Penetapan

Pasal 8

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan memperhatikan biaya administrasi, biaya pengujian, pengesahan, pembatalan, penjustiran dan biaya pembinaan.

Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan atau dalam situasi apabila diperlukan perubahan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut di wilayah Daerah.

BAB VII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang terutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi sesuai dengan besaran STRD.
- (2) Retribusi yang terutang harus dibayar secara tunai/lunas.
- (3) Pembayaran Retribusi dilaksanakan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dilakukan di Kas Umum Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang harus disetorkan ke kas daerah paling lama 1 (satu) hari kerja, kecuali untuk daerah tertentu atau dalam waktu tertentu.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KERINGANAN DAN PENGURANGAN

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan dan keringanan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
KEDALUWARSA

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Dalam hal ada pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
YANG KEDALUWARSA

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lainnya berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak (2) tiga kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerima negara.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 10 April 2018
BUPATI CIANJUR,

IRVAN RIVANO MUCHTAR

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak (2) tiga kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerima negara.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 10 April 2018

BUPATI CIANJUR,

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Paraf Hierarkis		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekda		
Asisten Administrasi		
Kabag hukum		



LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
 NOMOR 2 TAHUN 2018
 TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN TERA/
 TERA ULANG

STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)			
			TERA		TERA ULANG	
			Pengujian/ Pengesahan /Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan /Pembatalan	Penjustiran
A.	Biaya Perteraan					
1.	UKURAN PANJANG					
	A. Bahan dari Kayu Sampai dengan 1 m	Buah	500,-	-	1.000,-	-
	B. Bahan dari Logam					
	a. Sampai dengan 2 m	Buah	4.000,-	-	2.000,-	-
	b. Lebih dari 2 m s/d 10 m	Buah	8.000,-	-	4.000,-	-
	c. Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya dengan	Buah	8.000,-	-	4.000,-	-
	d. Ukuran panjang jenis					
	1. Salib ukur	Buah	10.000,-	-	5.000,-	-
	2. Blok ukur	Buah	10.000,-	-	5.000,-	-
	3. Mikrometer	Buah	15.000,-	-	7.500,-	-
	4. Jangka Sorong	Buah	10.000,-	-	5.000,-	-
	5. Alat ukur tinggi orang	Buah	10.000,-	-	5.000,-	-
	6. Counter meter	Buah	15.000,-	-	15.000,-	-
	7. Roll tester	Buah	100.000,-	-	75.000,-	-
	8. Komparator	Buah	150.000,-	-	75.000,-	-
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	Buah	50.000,-	12.500,-	50.000,-	12.500,-
	b. Elektronik	Buah	100.000,-	25.000,-	100.000,-	25.000,-
3.	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2 L	Buah	500,-	-	500,-	-
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	c. Lebih dari 25 L	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-
4.	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1) Sampai dengan 500 KL	KL	100.000,-	-	100.000,-	-
	2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb :					
	a) 500 KL pertama	KL	100.000,-	-	100.000,-	-
	b) Selebihnya dari 500 KL sampai	KL	1.500,-	-	1.500,-	-

	dengan 1.000 KL setiap 10 KL					
	c) Selebihnya dari 1.000 KL sampai dengan 2.000 KL setiap 10 KL	KL	1.000,-	-	1.000,-	-
	d) Selebihnya dari 2.000 KL sampai dengan 10.000 KL setiap 10 KL	KL	100,-	-	100,-	-
	e) Selebihnya dari 10.000 KL sampai dengan 20.000 KL setiap 10 KL	KL	50,-	-	50,-	-
	f) Selebihnya dari 20.000 KL setiap 10 KL	KL	30,-	-	30,-	-
	Bagian dari 10 KL dihitung 10 KL					
	b. Bentuk bola dan sferoidal					
	1) Sampai dengan 500 KL	KL	200.000,-	-	200.000,-	-
	2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb :					
	a) 500 KL pertama	KL	200.000,-	-	200.000,-	-
	b) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1.000 KL setiap 10 KL	KL	3.000,-	-	3.000,-	-
	c) Selebihnya dari 1.000 KL setiap 10 KL	KL	2.000,-	-	2.000,-	-
	Bagian dari 10 KL dihitung 10 KL					
	c. Bentuk Silinder Datar					
	1) Sampai dengan 10 KL	KL	200.000,-	-	200.000,-	-
	2) Lebih dari 10 KL dihitung sbb :					
	a) 10 KL pertama	KL	200.000,-	-	200.000,-	-
	b) Selebihnya dari 10 KL sampai dengan 50 KL setiap KL	KL	2.000,-	-	2.000,-	-
	c) Selebihnya dari 50 KL setiap KL	KL	1.000,-	-	1.000,-	-
	Bagian dari 10 KL dihitung 10 KL					
5.	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki ukur mobil dan Tangki ukur wagon					
	1) Kapasitas sampai dengan 5 KL	Buah	20.000,-	-	20.000,-	-
	2) Lebih dari 5 KL dihitung sbb :					
	a) 5 KL pertama	Buah	20.000,-	-	20.000,-	-

	b) Selebihnya dari 5 KL setiap 1 KL Bagian dari KL dihitung satu KL	KL	4.000,-	-	4.000,-	-
	b. Tangki ukur tongkang, Tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal					
	1) Sampai dengan 50 KL	Buah	80.000,-	-	80.000,-	-
	2) > dari 50 KL dihitung sbb :					
	a) 50 KL pertama	Buah	80.000,-	-	80.000,-	-
	b) Selebihnya dari 50 KL sampai dengan 75 KL, setiap KL	KL	1.200,-	-	1.200,-	-
	c) Selebihnya dari 75 KL sampai dengan 100 KL, setiap KL	KL	1.000,-	-	1.000,-	-
	d) Selebihnya dari 100 KL sampai dengan 250 KL, setiap KL	KL	700,-	-	700,-	-
	e) Selebihnya dari 250 KL sampai dengan 500 KL, setiap KL	KL	500,-	-	500,-	-
	f) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1.000 KL, setiap KL ukur	KL	200,-	-	200,-	-
	g) Selebihnya dari 1.000 KL sampai dengan 5.000 KL, setiap KL	KL	50,-	-	50,-	-
	Bagian dari KL dihitung satu KL Tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap Kompartemen dihitung satu alat					
6.	ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu ukur, Buret dan Pipet	Buah	20.000,-	-	20.000,-	-
	b. Gelas ukur	Buah	20.000,-	-	20.000,-	-
7.	BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 L	Buah	20.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	Buah	30.000,-	15.000,-	15.000,-	5.000,-
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	Buah	40.000,-	20.000,-	20.000,-	5.000,-
	d. Lebih dari 500 L	Buah	50.000,-	-	30.000,-	-

	sampai dengan 1.000 L					
	e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L	Buah	10.000,-	-	5.000,-	-
8.	METER TAKSI	Buah	10.000,-	-	5.000,-	-
9.	SPEDOMETER	Buah	15.000,-	-	5.000,-	-
10.	METER REM	Buah	15.000,-	-	7.500,-	-
11.	TACHOMETER	Buah	30.000,-	-	7.500,-	-
12.	THERMOMETER	Buah	6.000,-	-	15.000,-	-
13.	DENSIMETER	Buah	6.000,-	-	3.000,-	-
14.	VISKOMETER	Buah	6.000,-	-	3.000,-	-
15.	ALAT UKUR LUAS	Buah	5.000,-	-	2.500,-	-
16.	ALAT UKUR SUDUT	Buah	5.000,-	-	2.500,-	-
17.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter bahan bakar minyak					
	a.1. Meter induk untuk setiap media uji					
	1. Sampai dengan 25m ³ /h	m ³ /h	60.000,-	20.000,-	60.000,-	20.000,-
	2. Lebih dari 25m ³ /h dihitung sbb :					
	a) 25 m ³ /h pertama	m ³ /h	60.000,-	20.000,-	60.000,-	20.000,-
	b) Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	m ³ /h	4.000,-	-	4.000,-	-
	c) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	m ³ /h	2.000,-	-	2.000,-	-
	d) Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	m ³ /h	1.000,-	-	500,-	-
	Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h					
	a.2. Meter Kerja Untuk setiap Jenis Media Uji					
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	m ³ /h	40.000,-	10.000,-	40.000,-	10.000,-
	2. Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb :					
	a) 15 m ³ /h pertama	m ³ /h	40.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	b) Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100	m ³ /h	2.000,-	-	1.000,-	-

	m ³ /h setiap m ³ /h					
	c) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	m ³ /h	1.000,-	-	500,-	-
	d) Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	m ³ /h	300,-	-	500,-	-
	Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	buah	40.000,-	10.000,-	20.000,-	5.000,-
	a.3. Pompa Ukur BBM					
18.	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter Induk					
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	2. Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb :					
	a) 100 m ³ /h pertama	Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	b) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	1.000,-	-	1.000,-	-
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	500,-	-	500,-	-
	d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	200,-	-	200,-	-
	e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	100,-	-	100,-	-
	Bagian dari 10 m ³ /h dihitung satu 10 m ³ /h					
	b. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 50 m ³ /h	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	2. Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb :					
	a) 50 m ³ /h pertama	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	b) Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	200,-	-	200,-	-
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h setiap 10	m ³ /h	150,-	-	150,-	-

	m ³ /h d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	m ³ /h	100,-	-	100,-	-
	e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h Bagian dari 10 m ³ /h dihitung satu 10 m ³ /h	m ³ /h	50,-	-	50,-	-
19.	METER AIR a. Meter Induk 1) Sampai dengan 15 m ³ /h 2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3) Lebih dari 100 m ³ /h b. Meter Kerja 1) Sampai dengan 10 m ³ /h 2) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan m ³ /h 3) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	20.000,- 40.000,- 50.000,- 500,- 4.000,- 10.000,-	10.000,- 20.000,- 25.000,- 250,- 2.000,- 5.000,-	20.000,- 40.000,- 50.000,- 1.000,- 4.000,- 10.000,-	10.000 20.000 25.000 500 2.000 5.000
20.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR a. Meter Induk 1) Sampai dengan 15 m ³ /h 2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3) Lebih dari 100 m ³ /h b. Meter Kerja 1) Sampai dengan 15 m ³ /h 2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	30.000,- 50.000,- 60.000,- 1.500,- 5.000,- 12.000,-	15.000,- 25.000,- 30.000,- 750,- 2.500,- 6.000,-	30.000,- 50.000,- 60.000,- 1.500,- 5.000,- 12.000,-	15.000 25.000 30.000 750 2.500 6.000
21.	PEMBATAS ARUS AIR	Buah	1.000,-	500,-	1.000,-	500
22.	ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC) TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA	Buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000
23.	METER PROVER a. Sampai dengan 2.000 L b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L c. Lebih dari 10.000 L Meter Prover yang mempunyai dua seksi atau lebih, setiap seksi	Buah Buah Buah	100.000,- 200.000,- 300.000,-	- - -	100.000,- 200.000,- 300.000,-	- - -

	dihitung sebagai satu alat ukur					
24.	METER ARUS MASSA Untuk setiap media uji : a. Sampai dengan 10 kg/min b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb : 1) 100 kg/min pertama 2) Selebihnya dari 100 kg/min, setiap kg/min 3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min 4) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min Selebihnya dari 1.000 kg/min setiap kg/min	Buah Buah kg/min kg/min kg/min kg/min	50.000,- 50.000,- 500,- 200,- 100,- 50,-	10.000, 10.000, - - - -	50.000,- 50.000,- 500,- 200,- 100,- 50,-	10.000, 10.000, - - - -
25.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media 1. Sampai dengan 4 alat pengisi 2. Selebihnya dari alat pengisi setiap alat pengisi	Buah Buah	30.000,- 10.000,-	10.000 5.000	20.000,- 10.000,-	10.000 5.000
26.	METER LISTRIK (Meter kWh) a. Kelas 0,2 atau kurang 1. 3 (tiga) phasa 2. 1 (satu) phasa b. Kelas 0,5 atau kelas 1 1. 3 (tiga) phasa 2. 1 (satu) phasa c. Kelas 2 1. 3 (tiga) phasa 2. 1 (satu) phasa	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	40.000,- 12.000,- 5.000,- 1.500,- 3.000,- 1.000,-	15.000 5.000 2.000,- 600,- 1.200,- 400,-	40.000,- 12.000,- 5.000,- 1.500,- 3.000,- 1.000,-	15.000,- 5.000,- 2.000,- 600,- 1.200,- 400,-
27.	2. Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b dan c	Buah	-	-	-	-
	REMBATAS ARIUS	Buah	1.000,-	500,-	1.000,-	500,-

	LISTRİK					
29.	STOP WATCH	Buah	3.000,-	-	2.000,-	
30.	METER PARKIR	Buah	6.000,-	2.500,	6.000,-	2.500,
31.	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	1.000,-	300,-	500,-	300,
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	800,-	300,-	800,-	200,
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	2.000,-	500,-	1.000,-	300,
	b. Ketelitian halus (F2 dan M1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	2.000,-	500,-	1.000,-	300,
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	4.000,-	1.000-	2.000,-	500,
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	10.000,-	500,-	5.000,-	1.000,
	c. Ketelitian Khusus (kelas E2 dan F1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	10.000,-	2.500	5.000,-	1.000,
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	15.000,-	5.000,	7.500,-	2.500,
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	20.000,-	7.500,	10.000,	5.000,
32.	TIMBANGAN					
	a. Sampai dengan 100.000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IV)					
	a) Sampai dengan 25 kg	Buah	3.000,-	500,-	1.500,-	500,-
	b) Lebih dari 25 kg s/d 150 kg	Buah	4.000,-	1.000,	2.000,-	1.000,-
	c) Lebih dari 150 kg s/d 500 kg	Buah	6.000,-	1.500,	3.000,-	1.000,-
	d) Lebih dari 500 kg s/d 1.000 kg	Buah	8.000,-	2.500,	4.000,-	1.500,-
	e) Lebih dari 1.000 kg s/d 100.000 kg	Buah	20.000,-	5.000,	10.000,-	3.000,-
	2) Ketelitian halus (Kelas II)					
	a) Sampai dengan 1 kg	Buah	10.000,-	5.000,	7.500,-	2.500,-
	b) Lebih dari 1 kg s/d 25 kg	Buah	12.000,-	6.000,	10.000,	3.000,-
	c) Lebih dari 25 kg s/d 100 kg	Buah	14.000,-	7.000,	12.000,	6.000,-
	d) Lebih dari 100 kg s/d 1.000 kg	Buah	16.000,-	8.000,	14.000,	7.000,-

	e) Lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg	Buah	20.000,-		18.000,	9.000,
	3) Ketelitian khusus (Kelas I)		36.000,-	15.000,	24.000,-	12.000,
	b. Lebih dari 3.000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	ton	5.000,-	2.000,	3.000,-	1.000,
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	ton	6.000,-	2.500,	4.000,-	2.500,
	c. Timbangan ban berjalan			50.000,		
	1) Sampai dengan 100 ton/h	Buah	100.000,-		100.000,	50.000,
	2) Lebih dari 100 ton/h s/d 500 ton/h	Buah	200.000,-	100000	200.000,	100.000
	3) Lebih besar dari 500 ton/h	Buah	300.000,-	150000	300.000,	150.000
33.	d. Timbangan dengan dua skala (<i>multi range</i>) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat deprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah rantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 32a, b dan c	Buah	-	-	-	-
	Dead Weight Testing Machine					
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	5.000,-	-	-	-
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	10.000,-	-	-	-
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	15.000,-	-	-	-
	4) Alat Ukur Tekanan Darah	Buah	20.000,-		15.000,-	
	5) Manometer Minyak			2.500,-		
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	5.000,-		2.500,-	1.000,-
	b) Lebih dari 100	Buah	7.500,-	3.000,-	3.000,-	2.500,-

	kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²						
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	10.000,-	5.000,-	7.500,-	3.000,-	
	6) Pressure Calibrator	Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-	
	7) Pressure Recorder						
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	5.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-	
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-	
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	15.000,-	7.500,-	15.000,-	7.500,-	
34.	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	Buah	10.000,-	5.000,-	2.500,-	1.500,-	
35.	METER KADAR AIR						
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	10.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-	
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan leksstil setiap komoditi	Buah	15.000,-	5.000,-	7.500,-	3.000,-	
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	20.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-	
36.	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 35 atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam Bagian dari jam dihitung 1 jam	Buah	2.500,-	-	2.500,-		

No.	Uraian	Satuan	Tarif
B.	Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin tanda pabrik atau pengukuran, penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada point A minimal 4 jam, maksimal 200 jam.	Jam	25.000,-
C.	Biaya tambahan		
	1. UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu, yaitu :	Buah	2.500,-
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, decimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg	Buah	5.000,-
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan	Buah	7.500,-


timbangan pencampuran untuk semua kapasitas		
c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas		
2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	Buah	3.500,-
3. UTTP yang ditanam	Buah	2.500,-
4. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi	Buah	3.000,-
5. UTTP yang ditera, tera ulang dan pengujian BDKT di tempat pakai atas permohonan pemilik		
a. Pompa Ukur BBM	Buah	100.000,-
b. Timbangan Mekanik Kapasitas :		
- Sampai dengan 25 kg	Buah	10.000,-
- Lebih dari 25 kg s/d 150 kg	Buah	15.000,-
- Lebih dari 150 kg s/d 500 kg	Buah	25.000,-
- Lebih dari 500 kg s/d 1.000 kg	Buah	50.000,-
- Lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg	Buah	75.000,-
c. Timbangan Elektronik Kapasitas :		
- Sampai dengan 25 kg	Buah	25.000,-
- Lebih dari 25 kg s/d 150 kg	Buah	50.000,-
- Lebih dari 150 kg s/d 500 kg	Buah	75.000,-
- Lebih dari 500 kg s/d 1.000 kg	Buah	100.000,-
- Lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg	Buah	150.000,-
d. Timbangan Jembatan Kapasitas :		
- Lebih kecil dari 20.000 kg	Buah	500.000,-
- Dari 20.000 kg s/d 50.000 kg	Buah	750.000,-
- Lebih dari 50.000 kg s/d 100.000 kg	Buah	1.000.000,-
e. Timbangan Pengisian Kapasitas :		
- 1 kg s/d 200 kg	Buah	100.000,-
- 201 kg s/d 500 kg	Buah	150.000,-
- 501 kg s/d 1.000 kg	Buah	250.000,-
- 1.001 kg s/d 5.000 kg	Buah	500.000,-
f. Tangki Ukur Mobil Kapasitas :		
- Sampai dengan 5.000 liter	Buah	250.000,-
- 5.001 liter s/d 8.000 liter	Buah	300.000,-
- 8.001 liter s/d 16.000 liter	Buah	600.000,-
- 16.001 liter s/d 24.000 liter	Buah	900.000,-
- 24.001 liter s/d 32.000 liter	Buah	1.200.000,-
g. Meter Arus Kerja	Unit	250.000,-
h. Tangki Ukur Silinder :		
1) Tangki Ukur Silinder Datar	Liter	50,-
2) Tangki Ukur Silinder Tegak/Tangki Ukur Bola :		
a) Sampai dengan 500 KL	Unit	1.000.000,-
b) > 500 KL s/d 1.000 KL	Unit	1.500.000,-
c) > 1.000 KL s/d 2.000 KL	Unit	2.000.000,-
d) > 2.000 KL s/d 5.000 KL	Unit	2.500.000,-
e) > 5.000 KL s/d 10.000 KL	Unit	3.500.000,-
f) > 10.000 KL s/d 2.000 KL	Unit	4.000.000,-
g) > 20.000 KL	Unit	4.500.000,-
i. Meter Kadar Air :	Unit	50.000,-
j. Ukuran Arus :		
1) Meter kWh 1 Fhasa	Buah	1.000,-
2) Meter kWh 3 Fhasa	Buah	11.500,-

	3) Meter Air Rumah Tangga	Buah	700,-
	4) Meter Air Industri	Buah	18.000,-
	• Tera	Buah	187.500,-
	• Tera Ulang		
	k. Bejana Ukur		
	- 5 liter s/d 20 liter	Buah	150.000,-
	- 50 liter s/d 100 liter	Buah	500.000,-
	- 200 liter s/d 500 liter	Buah	750.000,-
	- 1.000 liter s/d 5.000 liter	Buah	1.000.000,-
	l. Meter Taksi	Unit	10.000,-
	m. Counter Meter	Unit	25.000,-
	n. Pengujian BDKT		
	- Pengisian Otomatis	Kemasan	50.000,-
	- Pengisian Manual	Kemasan	25.000,-
	6. Biaya Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (SKHP)	SET	5.000,-
D.	1. Biaya pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) menggunakan mesin pengisi/otomatis	Kemasan	50.000,-
	2. Biaya pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus tidak menggunakan mesin pengisi/manual	Kemasan	10.000,-
E.	Jasa Kalibrasi, Verifikasi UTTP dan Pengujian BDKT Laboratorium Kalibrasi Kemetrolgian		
	1. Meter Kayu	Per Alat	5.000,-
	2. Alat Ukur Tinggi Orang	Per Alat	25.000,-
	3. Meter Saku	Per Alat	25.000,-
	4. Mistar Baja	Per Alat	25.000,-
	5. Ban Ukur $L \leq 20$ m	Per Alat	50.000,-
	6. Ban Ukur $L \geq 20$ m	Per Alat	50.000,-
	7. Depth Tape $L \leq 20$ m	Per Alat	50.000,-
	8. Depth Tape $L \geq 20$ m	Per Alat	50.000,-
	9. Tongkat Ukur	Per Alat	30.000,-
	10. Salib Ukur	Per Alat	30.000,-
	11. Roda Ukur	Per Alat	40.000,-
	12. Meter Presisi & Komparator	Per Alat	75.000,-
	13. Tachometer	Per Alat	75.000,-
	14. Speedometer	Per Alat	75.000,-
	15. Gelas Ukur Kelas A	Per Alat	43.000,-
	16. Gelas Ukur Kelas B	Per Alat	31.000,-
	17. Gelas Ukur Tanpa Kelas	Per Alat	26.000,-
	18. Buret Kelas A Skala Majemuk	Per Alat	25.000,-
	19. Buret Kelas B Skala Majemuk	Per Alat	20.000,-
	20. Buret Tanpa Kelas Skala Majemuk	Per Alat	20.000,-
	21. Buret Kelas A Skala Tunggal	Per Alat	15.000,-
	22. Buret Kelas B Skala Tunggal	Per Alat	15.000,-
	23. Buret Tanpa Kelas Skala Tunggal	Per Alat	50.000,-
	24. Pipet Kelas A (Skala Majemuk)	Per Alat	30.000,-
	25. Pipet Kelas B (Skala Majemuk)	Per Alat	20.000,-
	26. Pipet Tanpa Kelas (Skala Majemuk)	Per Alat	51.000,-
	27. Pipet Kelas A (Skala Tunggal)	Per Alat	31.000,-
	28. Pipet Kelas B (Skala Tunggal)	Per Alat	26.000,-
	29. Pipet Tanpa Kelas (Skala Tunggal)	Per Alat	26.000,-
	30. Labu Ukur Kelas A	Per Alat	86.000,-
	31. Labu Ukur Kelas B	Per Alat	63.000,-
	32. Labu Ukur Tanpa Kelas	Per Alat	51.000,-
	33. Bejana Ukur	Per Alat	150.000,-

34.	Takaran	Per Alat	25.000,-
35.	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak	Per Alat	1.380.000,-
36.	Tangki Ukur Tetap Silinder Datar	Per Alat	690.000,-
37.	Meter Air Jenis Orifis	Per Alat	125.000,-
38.	Meter Air Jenis Venturi	Per Alat	125.000,-
39.	Meter Air Jenis Nozzel	Per Alat	125.000,-
40.	Meter Air Jenis Vortex	Per Alat	173.000,-
41.	Meter Air Jenis Coriolis (Mass Flow)	Per Alat	125.000,-
42.	Meter Air Jenis Magnetic	Per Alat	125.000,-
43.	Meter Air Jenis Ultrasonic	Per Alat	125.000,-
44.	Meter Air Jenis Lainnya	Per Alat	173.000,-
45.	Master Meter Air	Per Alat	173.000,-
46.	Meter BBM Jenis Rotary Piston/Turbin	Per Alat	188.000,-
47.	Meter BBM Jenis Coriolis (Mass Flow)	Per Alat	315.000,-
48.	Meter BBM Jenis Magnetic	Per Alat	259.000,-
49.	Meter BBM Jenis Ultrasonic	Per Alat	315.000,-
50.	Meter BBM Jenis Lainnya	Per Alat	259.000,-
51.	Master Meter BBM	Per Alat	315.000,-
52.	Rotameter (Air, Gas, BBM)	Per Alat	188.000,-
53.	Anak Timbangan Kelas E1	Per Alat	100.000,-
54.	Anak Timbangan Kelas E2	Per Alat	85.000,-
55.	Anak Timbangan Kelas F1	Per Alat	50.000,-
56.	Anak Timbangan Kelas F2	Per Alat	50.000,-
57.	Anak Timbangan Kelas M1	Per Alat	25.000,-
58.	Anak Timbangan Kelas M1-2	Per Alat	25.000,-
59.	Anak Timbangan Kelas M2	Per Alat	20.000,-
60.	Anak Timbangan Kelas M2-3	Per Alat	20.000,-
61.	Anak Timbangan Kelas M3	Per Alat	20.000,-
62.	Unit Weight I Pemberat	Per Alat	63.000,-
63.	Mass Komparator	Per Alat	300.000,-
64.	Timbangan Kelas I	Per Alat	250.000,-
65.	Timbangan Kelas II	Per Alat	200.000,-
66.	Timbangan Kelas III, $m \leq 40$ ton	Per Alat	150.000,-
67.	Timbangan Kelas III, $m \geq 40$ ton	Per Alat	345.000,-
68.	Timbangan Kelas III, $m \leq 1$ ton	Per Alat	205.000,-
69.	Timbangan Kelas III, $m \geq 1$ ton	Per Alat	250.000,-
70.	Neraca A, B, C dan D	Per Alat	400.000,-
71.	Neraca E	Per Alat	500.000,-
72.	Timbangan Ban Berjalan	Per Alat	690.000,-
73.	Timbangan Curah/Hoper Scalae	Per Alat	690.000,-
74.	Timbangan Pengecek & Penyortir	Per Alat	431.000,-
75.	Crane Scale	Per Alat	313.000,-
76.	Pressure Gauge	Per Alat	125.000,-

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 10 April 2018

BUPATI CIANJUR,



IRVAN RIVANO MUCHTAR